

**ANALISIS WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT
MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 04/Pdt.G/2009/PTA. Pbr.)**

OLEH

Rahmah Al Hadi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau

rahmah.alhadi@yahoo.com

Hj. Mardalena Hanifah SH., M.Hum, Maryati Bachtiar SH.,M.Kn

ABSTRACT

Meanwhile, in our society, many foster children and foster parents do not know about the distribution of legacy based on wajibah. Will with the result for the foster children whose biological parents have been passed away do not get the rights so that their future becomes uncertain. Based on this understanding, the writer formulated two forms of problems : First, what is the position of foster children in wajibah Will according to Compilations of Islamic Law? Second, Has the Pengadilan Tinggi agama fulfilled the sense of justice, beneficial and certainty of law?

The type of this research could be grouped into Normative juridical, based on the library research to get data source which was secondary data by using the materials of Law which were primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials. Come up with analyzing descriptively and qualitatively.

It could be shown from the research that there was a mistake that had been done by the judges of First Court resulted in the foster child who involved in the case thought that she did not get her right so that the foster child sued to Tingkat Banding Court. The judges in Tingkat Banding Court decided to give part of the legacy to the foster child according to the regulation stated in Compilations of Islamic Law. Therefore, the result of this research could be the guidance for the Judges at Court in deciding the lawsuit about the distribution of the legacy for the foster children according to Compilations of Islamic Law, so that there will be a law certainty for foster children and the inheritors themselves.

PENDAHULUAN

Dalam mengangkat anak yang prosesnya telah sah dimata hukum, maka akan berdampak pada pembagian warisan dari orang tua angkatnya kelak. Orang tua angkat yang meninggal tanpa meninggalkan wasiat bagi anak angkatnya akan menimbulkan konflik bagi anak angkat dengan keluarga kandung dari orang tua angkat untuk memperoleh haknya didalam harta warisan dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu untuk menjamin kesejahteraan hidup anak angkat

maka diputuskanlah bahwa anak angkat tersebut mendapat warisan dari orang tua angkatnya dengan cara wasiat *wajibah*.

Wasiat *wajibah* adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya satu halangan *syara*. Salah satu halangan *syara* tersebut adalah anak angkat. Menurut Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan, Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat *wajibah* adalah alternatif yang ditawarkan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *adoption*, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama seperti halnya anak kandung”. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti “mengambil anak angkat” sehingga berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan “Adopsi”.

Pengangkatan anak (adopsi *tabanni*), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Tradisi pengangkatan anak konsepsi *tabanni* ini dikenal pada zaman sebelum Islam (*jahiliyah*) dan awal Islam. Anak yang di adopsi tersebut disebut “anak angkat”, peristiwa hukumnya disebut “Pengangkatan Anak” dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak, yaitu :

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberi status “anak kandung” kepadanya; Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.

Dengan memperhatikan semua ini maka dapat dipertegas bahwa status anak angkat dalam Pembaharuan Hukum Islam Indonesia tetap tidak sebagai ahli

waris (statusnya berada diluar ahli waris), tetapi memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya yang jumlahnya relatif seimbang dengan keberadaan anak kandung, dengan cara wasiat *wajibah*. Dengan demikian terlihat adanya keinginan Pembaharuan Hukum Islam Indonesia dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam untuk tetap mempertahankan teks nash Al-Quran disatu sisi, tetapi berusaha memelihara kepentingan anak angkat disisi lain.

Sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di Pengadilan Agama tidak jarang terjadi disebabkan karena kehadiran anak angkat dikeluarga pewaris. Perbedaan akibat hukum dari pengangkatan anak terhadap anak angkat sebagai ahli waris seperti tradisi pengangkatan anak pada jaman *jahiliah*, ketentuan *staatsblad* 1917 Nomor 129, dan sebagian hukum adat, dengan akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang tidak berakibat hukum pada anak angkat sebagai ahli waris, telah menimbulkan konflik antara ahli waris dengan anak angkat. Apalagi kalau yang bersangkutan menuntut pembagian harta warisan menurut hukum adat yang belum tentu mencerminkan keadilan menurut pandangan Islam. Bahkan, konflik itu dapat terjadi sesama anak angkat, karena orang tua angkatnya tidak mempunyai anak dan telah mengangkat lebih dari seorang anak.

Pengaturan wasiat *wajibah* antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah atau menghindari konflik atau sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut. Demikian pula kemungkinan terjadinya konflik antara orang tua angkat yang masih hidup dengan anak angkat. Mereka mempunyai pedoman untuk menyelesaikan sendiri masalah kewarisan yang mereka alami.

Penulis tertarik dengan penelitian ini mengingat banyak permasalahan yang timbul seputar pembagian waris terhadap anak angkat yang sampai sekarang belum terdapat ketentuan undang-undang yang mengaturnya, hal ini menjadi permasalahan bagi setiap masyarakat yang ingin mengangkat anak tetapi tidak jadi karena menimbang perm. salahan yang akan timbul dikemudian hari. Hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak angkat menjadi tidak adil karena ketidaktahuan masyarakat mengenai tata cara pembagian harta waris juga karena kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai masalah tersebut. Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 menjelaskan bahwa pembagian harta waris kepada anak angkat adalah sebanyak-banyaknya sepertiga dari jumlah keseluruhan harta warisan tersebut atau sesuai dengan wasiat yang diberikan oleh orang tua angkatnya.

Dalam hal ini Penulis mengambil contoh perkara Pengadilan Tinggi Agama Nomor 04/Pdt. G/2009/PTA. PBR yang merupakan Putusan Banding dari perkara di Pengadilan Agama Nomor 74/Pd. G/2007/PA. TBK. Dalam perkara ini yang pihak-pihak yang terlibat adalah Bahriyadi bin Amran dengan Jariah binti Abbas.

Jariah binti.....,yang sebenarnya adalah Pelawan/Tergugat Asal memang anak angkat dari almarhum Abbas dan almarhummah Putih Ahmad, sejak bayi merah, mengasuh dan membesarkan serta meninggalkan harta warisan beliau. setahu Pelawan/Tergugat Asal beliaulah orang tua Pelawan/Tergugat Asal dan yang memberi nama Pelawan/Tergugat Asal Jariah binti Abbas, yang menjadi

persengketaan dalam hal ini adalah tanah dan rumah milik Yang Cik binti Muhammad Nur yang merupakan nenek angkat dari Jariah binti Abbas dan nenek buyut dari Bahriyadi bin Amran yang sebenarnya Penggugat/Terlawan yang dimana tanah dan rumah tersebut telah ditempati oleh Jariah binti Abbas karena sesuai pengakuannya tanah dan rumah tersebut telah diturunkan kepadanya setelah orang tuanya dan orang tua Bahriyadi bin Amran meninggal. Tetapi dalam hal ini Bahriyadi bin Amran tidak mengakui pernyataan Pelawan/Tergugat Asal dan menganggap hal tersebut sebagai kebohongan dengan menunjukkan bukti-bukti saat berperkara di Pengadilan Agama sehingga berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama perkara ini dimenangkan oleh Bahriyadi bin Amran.

Karena merasa tidak terima oleh putusan Pengadilan Agama, maka Jariah binti Abbas mengajukan perkara ke Pengadilan tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan menunjukkan bukti - bukti demi kelancaran proses beracara agar mendapatkan haknya sebagai anak angkat dari almarhum Abbas dan almarhumah Putih Ahmad. Bukti - bukti yang ditunjukkan oleh Pelawan/Tergugat Asal menunjukan bahwa banyak terdapat kekeliruan dalam proses pemeriksaan verstek, maka Putusan hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan Gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima. Bahwa dengan demikian harus dinyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah tepat dan beralasan, jadi secara *mutatis mutandis* Perlawanan adalah Perlawanan yang benar dan patut dipertimbangkan dan bahwa perkara Verstek dan Verzet merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai satu perkara, dengan demikian pendaftaran/nomor perkara atau biaya perkara adalah satu yang dibebankan kepada pihak yang dikalahkan yaitu Penggugat/Terlawan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 / HUK / 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
 - 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - 7) Al Qur`an dan Al Hadist.
 - 8) Putusan Nomor 04/Pdt.G/2009/PTA. Pbr.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi : jurnal, literatur, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif ini digunakan data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian kepustakaan dalam rangka memperoleh data skunder yaitu bahan hukum primer misalnya Peraturan Pengganti Undang-Undang serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku (literatur). Teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pembagian warisan bagi anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

4. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi dari pengertian tersebut penulis berusaha untuk melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.

Dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang Analisis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat menurut

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Nomor 04/Pdt.G/2009/PTA. Pbr.).

Studi kasus menurut Robert K.Yin merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur *how* dan *why* pada pertanyaan utama penelitiannya dan meneliti masalah-masalah kontemporer (masa kini) serta sedikitnya peluang peneliti dalam mengontrol peristiwa (kasus) yang ditelitinya. Studi kasus sendiri, menurut *Robert K.Yin* dibagi kedalam tiga tipe yakni studi kasus eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif. Ketiga tipe ini berdasarkan kepada jenis dan tujuan dari pertanyaan penelitian.

Lebih lanjut, *K. Yin* Menjelaskan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata seperti sirkulus kehidupan nyata. Penjelasan ini menjadi landasan bahwa studi kasus memiliki karakteristik penelitian kualitatif dimana adanya latar alamiah. Studi kasus memiliki perbedaan dengan strategi penelitian lainnya seperti metode historis ataupun eksperimen.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah data yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dari hasil wawancara dengan informan. Hasil dari analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang di angkat dari penelitian ini.

Analisis kualitatif adalah suatu cara menganalisa data berdasarkan konsep, teori, tesis, peraturan perundang undangan, pandangan pakar ataupun pandangan sendiri. sementara cara yang dianalisa dengan menggunakan persentase tabulasi masih tergolong ke dalam analisis deskriptif kualitatif.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Pengertian wasiat secara terminologi hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Pemberian kepada orang lain tersebut dapat berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah seseorang yang berwasiat mati.

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Menurut asal hukumnya wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Oleh karena itu, dalam syari'at Islam tidak ada suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf f menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Aturan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dalam buku II bidang Kewarisan dengan bahasan bab V tentang wasiat yaitu dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Pasal-pasal tersebut memuat tentang aturan hukum wasiat secara lengkap dari rukun dan syarat wasiat, batas maksimal dan berlakunya wasiat karena kematian. Aturan-aturan tersebut pada umumnya bersifat lazim sebagaimana yang ada didalam fikih (hukum Islam) klasik sebagai peninggalan para yuris Islam yang kebanyakan berhaluan madzhab Imam Syafi'i. Hanya bagian terakhir yaitu Pasal 209 memuat tentang wasiat *wajibah* terhadap orang tua angkat dan anak angkat.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Wasiat *wajibah* adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu. Istilah wasiat *wajibah* dipergunakan pertama kali di Mesir melalui Undang-Undang Hukum Waris 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yang tidak memperoleh hak wasisnya. Selain Mesir, diberlakukan pula di negara-negara yang mayoritas muslim seperti Tunisia, Yordania, Syria, dan termasuk Indonesia. Di Indonesia, istilah wasiat *wajibah* sebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam sering belum terjamah dalam khazanah kajian hukum Islam di Indonesia. Terlebih dalam pemberlakuan istilah wasiat *wajibah* dikombinasikan dengan anak angkat.

Wasiat *wajibah* merupakan produk ijtihad ulama di Indonesia yang substansinya meniru pendapat ulama di Timur Tengah yang memberlakukan wasiat *wajibah*. Hanya berbeda dalam objek wasiat wajibah. Di Indonesia ditujukan untuk anak angkat sedangkan di dunia Islam ditujukan untuk para cucu pancar perempuan.

Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat *wajibah* kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat sebagaimana orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya. Kendati secara dalil naqli tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi hal itu dapat dikaitkan dengan firman Allah, antara lain dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 dan surat az-Zariyat ayat 19:

Hai orang-orang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedangkan ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.....

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Dasar hukum penentuan wasiat *wajibah* adalah kompromi dari pendapat-pendapat para ulama sebagai berikut:

- a. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka diambil dari pendapat-pendapat fiqaha dan tabiin besar ahli fikih dan ahli hadis, antara lain Said bin Al-Mussayab, Hasan Al-Basry, Tawus Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan Ibn Hazm.
- b. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang dinukil dari fuqaha tabiin dan pendapat Ahmad.
- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan 1/3 peninggalan adalah didasarkan pendapat Ibn Hazm dan kaidah syari`ah:

“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang diperbolehkan (mubah), karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajib ditaati”

C. Pengertian dan Dasar Hukum Mengenai Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, dalam ketentuan umum pasal 1 angka (9) memberikan definisi tentang anak angkat sebagai berikut:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.

Anak angkat mendapat kedudukan istimewa di Indonesia, kedudukannya dipersamakan dengan anak kandung dalam suatu keluarga, sehingga apabila orang tua angkatnya meninggal dunia dia dapat menjadi ahli waris satu-satunya, atau paling tidak dapat me-*mahjub*-kan saudara-saudara kandung pewaris. Hal ini dapat dilihat dalam yurisprudensi pengadilan negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengukuhan anak angkat berdasarkan hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di Indonesia dan membatasinya dengan “anak” sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh memperlakukan atau mendudukkannya seperti anak sendiri.

KESIMPULAN

Di dalam peraturan perundang-undangan memang tidak ada mengatur mengenai pembagian warisan untuk anak angkat. Oleh karena itu, agar terjaminnya masa depan anak angkat dan juga agar terpenuhinya rasa keadilan maka para pakar ilmu fiqih Islam melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta warisan bagi anak angkat. Hal ini tercantum didalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Pembaharuan yang dilakukan oleh para pakar ini yaitu mengenai wasiat *wajibah*. Bagi anak angkat yang ditinggal mati oleh orang tuanya sementara orang tua tersebut tidak meninggalkan wasiat kepadanya, maka anak angkat tersebut berhak mendapat bagian dari harta warisan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta untuk menjamin masa depan anak angkat tersebut.

Tetapi dari kasus yang penulis teliti, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Pertama sehingga anak angkat yang berperkara didalamnya merasa tidak mendapatkan haknya sehingga anak angkat tersebut menuntut ke Pengadilan Tingkat Banding. Hakim Pengadilan Tingkat Banding kemudian memutuskan untuk memberikan bagian dari harta warisan kepada anak angkat tersebut sesuai dengan peraturan yang tertulis didalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Syamsu Alam, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atho Mudhar, *Antara Tradisi dan Liberasi*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta.
- Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012.
- Fahmi Al Amruzi, 2012, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Fatchur Rahman, 1979, *Ilmu Waris*, Bulan Bintang, Jakarta: 1979
- Margono, 2003, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Musthofa Sy, 2011, "Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Jakarta.
- Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta: 1989, Hal. 4.

B. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

C. Kamus

Depdikbud, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

D. Website

<http://nouvendi.wordpress.com> (terakhir kali dikunjungi tanggal 4 Juli 2012 Pukul 24.05)

<http://naniksariyani.blogspot.com> (terakhir kali dikunjungi tanggal 19 Juli 2012 Pukul 09.34)

WWW.OXPdf.COM